

Jabaran satu halaman tentang “hasutan kebencian”

Kerangka hukum:




Pasal 20, ayat 2 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) menyatakan bahwa “segala jenis anjuran kebencian kebangsaan, rasial, atau religius yang mengandung hasutan diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan patut dilarang oleh hukum.”

Definisi:

- Istilah “kebencian” dan “permusuhan” merujuk pada perasaan yang kuat dan irasional dari penghinaan, perselisihan, dan kejiikan yang diarahkan kepada kelompok yang dituju;
- Istilah “anjuran” dipahami sebagai memiliki maksud untuk mendorong kebencian secara publik kepada kelompok yang dituju; dan
- Istilah “hasutan” merujuk pada pernyataan tentang kebangsaan, rasial, atau kelompok religious yang menciptakan risiko tinggi terjadinya diskriminasi, sikap memusuhi, atau kekerasan terhadap individu-individu yang termasuk dalam kelompok tersebut.

Uji Ambang Rangsangan:

Pasal 20 ICCPR mensyaratkan ambang batas yang tinggi dikarenakan keterbatasan kebebasan berekspresi harus tetap menjadi pengecualian. [Rabat Plan of Action](#) (A/HRC/22/17/Add.4, appendix) mengemukakan bahwa masing-masing bagian dari enam uji ambang rangsangan berikut ini harus dipenuhi untuk sebuah pernyataan dapat dianggap sebagai pelanggaran kriminal:

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- (1) **Konteks:** Konteks amatlah penting ketika menilai apakah suatu pernyataan tertentu sangat mungkin menghasut diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan terhadap kelompok yang dituju, dan mengandung sikap langsung baik dalam hal maksud dan/atau sebab. Analisis atas konteks harus menempatkan ungkapan tersebut dalam konteks sosial dan politik yang umum pada saat ungkapan tersebut dibuat dan disebarluaskan;
 - (2) **Pengujar:** Posisi atau status dari pengujar di dalam masyarakat harus dipertimbangkan, khususnya kedudukan individu atau organisasi tersebut dalam konteks pihak penerima kepada siapa ungkapan tersebut ditujukan;
 - (3) **Maksud:** Ayat 20 ICCPR mengantisipasi maksud. Kelalaian dan keteledoran tidak cukup untuk menjadikan sebuah tindakan sebagai pelanggaran menurut ayat 20 ICCPR, dikarenakan ayat tersebut mengharuskan “imbauan” dan “hasutan” ketimbang distribusi atau sirkulasi materi semata. Dalam hal tersebut, dibutuhkan tindakan dari hubungan tiga pihak antara objek dan subjek ujaran serta pendengarnya;
 - (4) **Isi dan bentuk:** Isi sebuah ujaran mencakup salah satu fokus utama dari hasil musyawarah pengadilan dan merupakan unsur penting dari hasutan. Analisis isi dapat mencakup sampai tingkat apa ujaran tersebut disebut provokatif dan langsung, serta bentuknya, gayanya, dasar argumen yang dilontarkan dalam ujaran atau keseimbangan yang dicapai antara semua argument yang dilontarkan;
 - (5) **Batasan ujaran:** Batasan termasuk unsur-unsur seperti jangkauan ujaran tersebut, apakah ujarannya bersifat publik, skala dan ukuran pendengarnya. Unsur-unsur lain untuk dipertimbangkan termasuk apakah ujaran tersebut bersifat publik, bagaimana cara penyebarannya, misalnya apakah dari sebuah selebaran atau disiarkan di media arus utama atau melalui Internet, frekuensinya, kuantitas dan cakupan komunikasinya, apakah pendengar memiliki cara untuk bertindak sesuai hasutan, apakah pernyataannya (atau karyanya) disirkulasikan di dalam lingkungan yang tertutup atau dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat secara umum; dan
 - (6) **Kemungkinan, termasuk kecenderungan tinggi:** Menurut definisi, hasutan adalah tindak pidana permulaan. Tindakan yang dianjurkan oleh hasutan tidak harus dilakukan untuk dapat menjadi tindak kejahatan. Meskipun demikian, risiko terjadinya kerugian pada tahap tertentu perlu diidentifikasi. Artinya pengadilan akan harus menentukan apakah terdapat probabilitas yang wajar bahwa ujaran tersebut bisa berhasil memicu tindakan nyata terhadap kelompok target, menyadari bahwa penyebab tersebut seharusnya langsung.

Rabat Plan menuliskan kekhawatiran bahwa para pelaku insiden, yang memang mencapai ambang rangsangan pasal 20 ICCPR, tidak diadili dan dihukum. Di saat yang sama, anggota kelompok minoritas secara *de facto* telah dianiaya serta berdampak mengerikan pada yang lain, melalui kesewenang-wenangan legislasi domestik yang kabur, kebijakan, dan yurisprudensi. Para pemimpin politik dan agama sepatutnya tidak melakukan penghasutan kebencian, tetapi mereka juga memiliki peran dalam memberikan imbauan tegas dan segera dalam menentang ujaran kebencian dan untuk mempertegas bahwa kekerasan tidak akan bisa ditoleransi sebagai respons terhadap hasutan kebencian (lihat juga [18 komitmen pada “Keyakinan atau Hak”](#)).